



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
BERUPA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB) PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dipandang perlu untuk diberikan bantuan hibah berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPMP) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 - 01 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG ,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 01 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 13

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
BERUPA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB) PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia antara lain adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan maupun perkotaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Dengan adanya keberhasilan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dirasakan oleh masyarakat sangat membantu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk lebih mandiri dan sejahtera salah satu hal yang paling pokok adalah peningkatan infrastruktur yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.

Peran Pemerintah yang dapat dilakukan untuk mendukung proses penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendukung sektor kemiskinan secara luas, fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya, fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha, serta penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan.

Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi pemberian dana hibah bagi masyarakat penerima manfaat langsung kegiatan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat memfasilitasi dan merangsang pelaksanaan kegiatan di Kecamatan, Desa, maupun Kelurahan secara maksimal dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan secara umum melalui pemberian bantuan hibah untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang akan dilaksanakan adalah pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah untuk :
 - a. pedoman penggunaan belanja bantuan hibah berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Semarang kepada pelaku dan pemanfaat langsung;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. menyatukan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. menciptakan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. memfasilitasi percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. memfasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah;
 - c. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;

II. SASARAN.

16 Kecamatan yang merupakan lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Bantuan.

Jenis Bantuan adalah bantuan hibah kepada pemanfaat langsung kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Kecamatan Penerima dan Besaran Bantuan Hibah berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat;

3. Kegiatan peningkatan kapasitas atau ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal;
4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).

IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lokasi penerima bantuan mengajukan pencairan dengan persyaratan meliputi :

1. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) yang telah diketahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan bermaterai Rp.6.000,-, sesuai form lampiran I.5.a dan I.5.b Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Melalui Urusan Bersama (UB) dan Tugas Pembantuan (TP) Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri;
2. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- ;
3. Foto Copy Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
4. Surat Penetapan Camat (SPC), sesuai form lampiran I.2.b Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Melalui Urusan Bersama (UB) dan Tugas Pembantuan (TP) Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri;
5. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), sesuai form lampiran I.3.a Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Melalui Urusan Bersama (UB) dan Tugas Pembantuan (TP) Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan;
7. Foto kondisi fisik 0% (nol persen).

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengajukan usulan lokasi dan alokasi penerima bantuan Kepada Bupati Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan lokasi dan alokasi penerima bantuan.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang atas usul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan penerima bantuan di masing-masing Kecamatan;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening penerima bantuan atas nama Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

D. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilampiri dengan naskah perjanjian hibah;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi;
 - b. berita Acara Serah Terima Hibah;
 - c. perjanjian Kerjasama antara Penerima Bantuan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - d. tanda terima rincian penggunaan uang;
 - e. naskah perjanjian hibah.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Kecamatan yang desa atau kelurahannya termasuk dalam lokasi penerima bantuan hibah berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan wajib melaporkan kegiatan secara berkala kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala;
 - c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang; membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP.

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH